



**WALIKOTA PADANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**PERATURAN WALIKOTA PADANG**  
**NOMOR 38 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Padang Nomor 27.A Tahun 2011 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 27.A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 14.A Tahun 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 14.A);
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan diperbaiki;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
19. Peraturan Walikota Padang Nomor 27 A Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 27.A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 14.A Tahun 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 14.A).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN  
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Walikota adalah Walikota Padang
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. SKPD terkait adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan sosial.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
17. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
20. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

21. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPKA adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang;
22. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Padang.
23. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang.
24. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang.
25. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang.
26. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang.
27. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang.
28. Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan yang selanjutnya disingkat DTRTBP adalah Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang.
29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang.
30. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang.
31. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disebut Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang.
32. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
33. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang;
34. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas Koperasi dan UMKM adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang.
35. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Padang adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Padang.
36. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang.
37. Kantor Arsip dan Perpustakaan adalah Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Padang.
38. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Dipernakbunhut adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang.
39. Dinas Kelautan dan Peternakan adalah Dinas Kelautan dan Peternakan Kota Padang.
40. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat BPBDPK adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Padang.

## **BAB II**

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial adalah sebagai pedoman bagi PPKD dan SKPD terkait dalam Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial adalah agar PPKD dan SKPD terkait dalam pengelolaan hibah dan bantuan sosial tersebut berjalan dengan tertib, lancar tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

## **BAB IV HIBAH Bagian Kesatu**

### **Umum**

### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (3) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh PPKD atas nama Walikota.
- (4) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh SKPD terkait atas nama Walikota.
- (5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (6) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (7) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

## **Pasal 6**

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan.

## **Pasal 7**

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Kota Padang.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 8**

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a diberikan dengan persyaratan :
  - a. wilayah kerja berada dalam daerah Kota Padang;
  - b. melampirkan surat pernyataan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak dibiayai oleh APBN atau sumber dana lainnya.
- (2) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d diberikan dengan persyaratan :
  - a. memiliki kepengurusan yang jelas dan diketahui oleh lurah atau camat dan atau SKPD terkait sesuai dengan tingkat kepengurusannya;
  - b. berkedudukan dalam wilayah Kota Padang;
  - c. melampirkan fotocopi KTP.
- (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e diberikan dengan persyaratan :
  - a. mengajukan surat permohonan dengan mencantumkan nomor telepon pengurus.
  - b. memiliki akta pendirian dari notaris.
  - c. berbadan hukum atau memiliki surat keterangan terdaftar yang diberikan oleh Walikota paling sedikit 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. berkedudukan dalam wilayah Kota Padang;

- e. memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas;
- f. memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;
- g. memiliki kepengurusan yang jelas
- h. mempunyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya;
- i. memiliki NPWP organisasi;
- j. memiliki rekening bank atas nama organisasi;
- k. melampirkan fotocopi KTP pengurus.

**Bagian Kedua**  
**Penganggaran**  
**Pasal 9**

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Juni tahun berkenaan untuk dapat dianggarkan pada APBD tahun berikutnya, untuk kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan April tahun berkenaan maka dianggarkan pada Perubahan APBD tahun berkenaan, untuk kegiatan tahun berkenaan.
- (4) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat terus menerus harus melampirkan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa penganggarnya ditetapkan dalam APBD.
- (5) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi dan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - a. urusan pendidikan dini, tingkat dasar sampai menengah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
  - b. urusan kebudayaan, keagamaan, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dilaksanakan oleh Bagian Kesra;
  - c. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta dilaksanakan oleh BPMPKB;
  - d. urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - e. urusan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik dan badan/lembaga masyarakat dilaksanakan oleh kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - f. urusan pekerjaan umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum;
  - g. urusan penataan ruang dan perumahan dilaksanakan oleh DTRTBP;
  - h. urusan perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh Bappeda;
  - i. urusan perhubungan, komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - j. urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Bapedalda;
  - k. urusan kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;



- l. urusan sosial dan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
  - m. urusan koperasi dan usaha kecil menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM;
  - n. urusan perdagangan, perindustrian, pertambangan dan energi dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
  - o. urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang;
  - p. urusan kearsipan dan urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan;
  - q. urusan pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang;
  - r. urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan;
- (6) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
  - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi kelayakan penerima dan usulan besaran hibah yang akan diberikan.
  - (8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 10**

- (1) Rekomendasi kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dan ayat (8) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan atau jasa.

#### **Pasal 11**

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD terkait.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 12**

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek dan rincian belanja hibah pada PPKD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemerintah;
  - b. pemerintah daerah lainnya;
  - c. perusahaan daerah;
  - d. masyarakat; dan
  - e. organisasi kemasyarakatan.

- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD terkait.

### **Pasal 13**

- (1) Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Lampiran III Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

### **Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 14**

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD terkait.

### **Pasal 15**

- (1) Untuk dapat memperoleh hibah, pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan mengajukan surat permohonan pencairan dana hibah kepada Walikota melalui SKPD terkait.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal 8.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD terkait melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan dan analisis kegiatan yang akan dilakukan oleh pemohon.
- (4) Verifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah meneliti dan verifikasi kelengkapan persyaratan untuk menentukan besaran pemberian hibah sesuai dengan besaran dalam peraturan walikota tentang standar harga barang kebutuhan pemerintah Kota Padang dan pedoman standar biaya penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran.
- (5) Berdasarkan verifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SKPD terkait mengajukan telaahan staf kepada walikota untuk mendapat persetujuan.
- (6) Untuk lebih mempercepat proses persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Walikota melimpahkan sebagian kewenangan kepada:
  - a. Wakil Walikota atas nama Walikota untuk memberikan persetujuan hibah dengan nilai nominal paling banyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. Sekretaris Daerah atas nama Walikota untuk memberikan persetujuan hibah dengan nilai nominal paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

### **Pasal 16**

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh PPKD atau Kepala SKPD terkait.

- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 17**

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran atau penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran atau penyerahan hibah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan pakta integritas.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (5) Mekanisme pembayaran langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
  - a. LS Pihak ketiga atas pembayaran belanja hibah untuk jumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih; dan
  - b. LS bendahara pengeluaran atas pembayaran belanja hibah untuk jumlah kurang dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (6) Pencairan pembayaran hibah berupa LS Bendahara Pengeluaran kepada penerima hibah dilaksanakan melalui pemindahbukuan.
- (7) Pakta integritas hibah ditandatangani oleh PPKD atau SKPD terkait.
- (8) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran III, IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 18**

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait dengan tembusan kepada PPKD.

#### **Pasal 19**

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

### **Pasal 20**

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
- b. keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah berupa barang atau jasa.

### **Pasal 21**

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerimaan hibah berupa uang meliputi:
  - a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang;
  - d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Pertanggungjawaban penerimaan hibah berupa barang atau jasa meliputi:
  - a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
  - c. salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa; dan
  - d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Pertanggungjawaban hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui PPKD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah kegiatan selesai dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota melalui SKPD terkait paling lambat 15 (lima belas) hari setelah kegiatan selesai dengan tembusan kepada PPKD.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

### **Pasal 22**

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

### **Pasal 23**

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB V**  
**BANTUAN SOSIAL**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 24**

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota atau kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (3) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (4) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan atau pakaian kepada yatim piatu atau tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (5) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

**Pasal 25**

Anggota atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:

- a. Individu, keluarga, dan atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

**Pasal 26**

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Pasal 27**

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. individu :
    1. memiliki KTP dan atau KK Kota Padang;
    2. memiliki surat keterangan tidak mampu dari lurah;
    3. berdomisili di Kota Padang.
  - b. keluarga :
    1. memiliki KTP dan KK Kota Padang;
    2. memiliki surat keterangan tidak mampu dari lurah;
    3. berdomisili di Kota Padang;
  - c. masyarakat :
    1. memiliki KTP dan KK Kota Padang
    2. diketahui oleh lurah;
    3. anggota minimal 20 orang;
  - d. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial :
    1. mengajukan surat permohonan dengan mencantumkan nomor telepon pengurus.
    2. memiliki akta pendirian dari notaris;
    3. berbadan hukum atau memiliki surat keterangan terdaftar yang diberikan oleh Walikota paling sedikit 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
    4. berkedudukan dalam wilayah kota Padang;
    5. memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas;
    6. memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;

7. mempunyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya;
  8. memiliki NPWP organisasi;
  9. memiliki rekening bank atas nama organisasi;
  10. adanya individu yang dilindungi.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
  - (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - a. rehabilitasi sosial;
    - b. perlindungan sosial;
    - c. pemberdayaan sosial;
    - d. jaminan sosial;
    - e. penanggulangan kemiskinan; dan
    - f. penanggulangan bencana.

### **Pasal 28**

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

### **Bagian Kedua Penganggaran**

#### **Pasal 29**

- (1) Anggota atau kelompok masyarakat dapat menyampaikan usulan bantuan sosial secara tertulis kepada Walikota.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan Juni tiap tahunnya untuk dapat dianggarkan pada APBD tahun berikutnya untuk kegiatan tahun berikutnya
- (3) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan April tahun berkenaan maka dianggarkan pada perubahan APBD tahun berkenaan, untuk kegiatan tahun berkenaan.
- (4) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi dan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKPD yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan urusan pemerintah daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, sebagai berikut :
  - a. Dinas Pendidikan;
  - b. Bagian Kesra;
  - c. BPBDPK;
  - d. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
  - e. BPMPKB.
- (6) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi kelayakan penerima dan besaran bantuan sosial yang akan diberikan.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

### **Pasal 30**

- (1) Rekomendasi kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan atau barang.

### **Pasal 31**

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD terkait.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 32**

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek dan rincian belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. individu dan/atau keluarga;
  - b. masyarakat; dan
  - c. lembaga non pemerintahan.



- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD terkait.

### **Pasal 33**

- (1) Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Lampiran IV Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

### **Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan**

### **Pasal 34**

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD terkait.

### **Pasal 35**

- (1) Untuk dapat memperoleh bantuan sosial, anggota atau kelompok masyarakat mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Walikota melalui SKPD terkait.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat (3).
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD terkait melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan dan analisis kegiatan yang akan dilakukan oleh pemohon.
- (4) Verifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk menentukan saran besaran bantuan sosial.
- (5) Berdasarkan verifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SKPD terkait mengajukan telaahan staf kepada walikota untuk mendapat persetujuan.
- (6) Untuk lebih mempercepat proses persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Walikota melimpahkan sebagian kewenangan kepada :
  - a. Wakil Walikota atas nama Walikota untuk memberikan persetujuan bantuan sosial dengan nilai nominal paling banyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. Sekretaris Daerah atas nama Walikota untuk memberikan persetujuan bantuan sosial dengan nilai nominal paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

### **Pasal 36**

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Walikota berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.

- (2) Penyaluran dan atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Walikota setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

#### **Pasal 37**

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 38**

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait dengan tembusan kepada PPKD.

#### **Pasal 39**

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

#### **Pasal 40**

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2a) paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan atau keluarga.

#### **Pasal 41**

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. Usulan atau permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada walikota;
  - b. keputusan walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
  - c. pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial dan diketahui oleh Kepala SKPD terkait yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - d. bukti transfer atau penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
  - (3) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum pada lampiran VIII dan IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 42**

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
  - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
  - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat 15 hari setelah kegiatan selesai.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

#### **Pasal 43**

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### **Pasal 44**

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB VI**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 45**

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat.

**Pasal 46**

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 47**

Pada saat peraturan walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 27.A Tahun 2011 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 27.A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 14.A Tahun 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 14.A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 48**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 8 Desember 2014

**WALIKOTA PADANG,**

ttd

**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 8 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

ttd

**NASIR AHMAD**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 38.**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN WALIKOTA PADANG**  
**NOMOR 38 TAHUN 2014**  
**TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN**  
**HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :  
Instansi :  
Alamat :

Bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk atas nama Walikota Padang selaku Pemberi Hibah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama :  
No. KTP :  
Jabatan :  
Alamat :  
Kegiatan :

Bertindak untuk dan atas nama ....., selaku Penerima Hibah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak) menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk kelancaran dan pelaksanaan ..... PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA memerlukan bantuan berupa uang dari PIHAK PERTAMA.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor ..... Tahun .... tentang Penerima dan Besaran Hibah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kepada PIHAK KEDUA dapat diberikan bantuan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

**TUJUAN**

**Pasal 1**

Tujuan pemberian hibah adalah untuk membantu PIHAK KEDUA dalam ...

## **BESARAN DAN PENGGUNAAN HIBAH**

### **Pasal 2**

- (1) PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp..... (.....)
- (2) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan..... dengan rincian sebagai berikut :
  - a....
  - b....

## **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 3**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:
  - a. Menyerahkan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA melalui SKPD terkait.
  - b. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
  - c. Mengevaluasi penggunaan hibah.

### **Pasal 4**

- (1) PIHAK KEDUA berhak atas dana hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
  - a. Menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam keputusan Walikota Padang Nomor .... Tahun.... tentang Penerima dan Besaran Hibah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA melalui SKPD terkait, selambat-lambatnya 15 hari setelah kegiatan selesai.
  - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya untuk mendapat pencairan pada tahap berikutnya.

## **TATA CARA PENYERAHAN HIBAH**

### **Pasal 5**

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan secara sekaligus/triwulan\*.
- (2) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang di usulkan oleh PIHAK KEDUA.

## **TATA CARA PELAPORAN HIBAH**

### **Pasal 6**

- (1) PIHAK KEDUA membuat laporan pertanggungjawaban dana hibah dengan melampirkan foto copy dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait dan PPKD.



**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN WALIKOTA PADANG**  
**NOMOR 38 TAHUN 2014**  
**TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN**  
**HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :  
Instansi :  
Alamat :

Bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk atas nama Walikota Padang selaku Pemberi Hibah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama :  
No. KTP :  
Jabatan :  
Alamat :  
Kegiatan :

Bertindak untuk dan atas nama ....., selaku Penerima Hibah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak) menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk kelancaran dan pelaksanaan ..... PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA memerlukan bantuan berupa ..... dari PIHAK PERTAMA.
- b. Bahwa berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran PIHAK PERTAMA, kepada PIHAK KEDUA dapat diberikan bantuan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

**TUJUAN**  
**Pasal 1**

Tujuan pemberian hibah adalah untuk membantu PIHAK KEDUA dalam ...

**BESARAN DAN PENGGUNAAN HIBAH**

**Pasal 2**

- (1) PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa .....



- (2) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan..... dengan rincian sebagai berikut :
- a....
  - b....

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 3**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:
  - a. Menyerahkan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA melalui SKPD terkait.
  - b. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
  - c. Mengevaluasi penggunaan hibah.

#### **Pasal 4**

- (1) PIHAK KEDUA berhak atas hibah berupa barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
  - a. Menggunakan barang sesuai dengan peruntukannya.
  - b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA melalui SKPD terkait, selambat-lambatnya 15 hari setelah kegiatan selesai.
  - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya untuk mendapat pencairan pada tahap berikutnya.

### **TATA CARA PENYERAHAN HIBAH**

#### **Pasal 5**

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan secara sekaligus/triwulan\*.
- (2) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang di usulkan oleh PIHAK KEDUA.

### **TATA CARA PELAPORAN HIBAH**

#### **Pasal 6**

- (1) PIHAK KEDUA membuat laporan pertanggungjawaban hibah barang dengan melampirkan foto copy dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait dan PPKD.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari Kerja setelah hibah barang diterima oleh PIHAK KEDUA.

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Demikian perjanjian ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**

( )

( )

**\* Pilih Salah Satu**

**WALIKOTA PADANG,**

ttd

**MAHYELDI**

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN WALIKOTA PADANG**  
**NOMOR 38 TAHUN 2014**  
**TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN**  
**HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :  
Instansi :  
Alamat :

Bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk atas nama Walikota Padang selaku Pemberi Hibah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama :  
No. KTP :  
Jabatan :  
Alamat :  
Kegiatan :

Bertindak untuk dan atas nama ....., selaku Penerima Hibah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak) menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk kelancaran dan pelaksanaan ..... PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA memerlukan bantuan berupa jasa dari PIHAK PERTAMA.
- b. Bahwa berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran PIHAK PERTAMA, kepada PIHAK KEDUA dapat diberikan bantuan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

**TUJUAN**

**Pasal 1**

Tujuan pemberian hibah adalah untuk membantu PIHAK KEDUA dalam ...

## **BESARAN DAN PENGGUNAAN HIBAH**

### **Pasal 2**

- (1) PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa jasa .....
- (2) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan..... dengan rincian sebagai berikut :
  - a....
  - b....

## **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 3**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:
  - a. Menyerahkan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA melalui SKPD terkait.
  - b. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
  - c. Mengevaluasi penggunaan hibah.

### **Pasal 4**

- (1) PIHAK KEDUA berhak atas hibah berupa jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
  - a. Menggunakan hibah sesuai dengan peruntukannya.
  - b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA melalui SKPD terkait, selambat-lambatnya 15 hari setelah kegiatan selesai.
  - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya untuk mendapat pencairan pada tahap berikutnya.

## **TATA CARA PENYERAHAN HIBAH**

### **Pasal 5**

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan secara sekaligus/triwulan\*.
- (2) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang di usulkan oleh PIHAK KEDUA.

## **TATA CARA PELAPORAN HIBAH**

### **Pasal 6**

- (1) PIHAK KEDUA membuat laporan pertanggungjawaban hibah dengan melampirkan foto copy dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait dan PPKD.

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari Kerja setelah hibah diterima oleh PIHAK KEDUA.

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Demikian perjanjian ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**

( )

( )

**\* Pilih Salah Satu**

**WALIKOTA PADANG,**

**ttd**

**MAHYELDI**

**LAMPIRAN IV**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 38 TAHUN 2014  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK/PAKTA INTEGRITAS**

---

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dengan ini menyatakan:

1. Bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan hibah berupa uang yang kami terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemerintah Kota Padang melalui SKPD terkait, selambat-lambatnya 15 hari setelah kegiatan selesai.
3. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikain surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 20.....

Mengetahui :  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/  
Kepala .....  
Sebagai pengelola hibah

Penerima Hibah

Materai Rp 6.000,-

.....  
(Nama terang& Stempel)

.....  
(Nama terang& Stempel)

**WALIKOTA PADANG,**

ttd

**MAHYELDI**

**LAMPIRAN V**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 38 TAHUN 2014  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK/PAKTA INTEGRITAS**

---

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dengan ini menyatakan:

1. Bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan hibah berupa barang yang kami terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemerintah Kota Padang melalui SKPD terkait, selambat-lambatnya 15 hari setelah kegiatan selesai.
3. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikain surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 20.....

Mengetahui :  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/  
Kepala .....  
Sebagai pengelola hibah

Penerima Hibah

Materai Rp 6.000,-

.....  
(Nama terang& Stempel)

.....  
(Nama terang& Stempel)

**WALIKOTA PADANG,**

ttd

**MAHYELDI**

**LAMPIRAN VI  
PERATURAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 38 TAHUN 2014**  
**TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN**  
**HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK/PAKTA INTEGRITAS**

---

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dengan ini menyatakan:

1. Bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan hibah berupa jasa yang kami terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemerintah Kota Padang melalui SKPD terkait, selambat-lambatnya 15 hari setelah kegiatan selesai.
3. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikain surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 20.....

Mengetahui :  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/  
Kepala .....  
Sebagai pengelola hibah

Penerima Hibah

Materai Rp 6.000,-

.....  
(Nama terang & Stempel)

.....  
(Nama terang & Stempel)

**WALIKOTA PADANG,**

ttd

**MAHYELDI**

**LAMPIRAN VII**  
**PERATURAN WALIKOTA PADANG**



**NOMOR 38 TAHUN 2014**  
**TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN**  
**HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA  
SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD:

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....  
SKPD .....  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah *)			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.2.1	Belanja Hibah Barang			
2.2.2.1.1	Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
2.2.2.2	Belanja Bantuan Sosial Barang			
2.2.2.2.1	Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
2.2.2.3	Belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat selain hibah dan bantuan sosial **)			
2.2.2.XX	Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus / (Defisit)			

\*) Khusus untuk SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak.

\*\*\*) Termasuk penganggaran hadiah yang diberikan pada kegiatan dalam suatu perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD:

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

No Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pajak Daerah			
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
3.	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1	Penggunaan SiLPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian			

	Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

### III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

#### A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan pajak daerah	xxx		xxx	xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	xxx		xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			xxx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx		xxx
8	Dana perimbangan			xxx	xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah			xxx	xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Belanja				
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	xxx	xxx	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	xxx		xxx
12.2	Belanja Bunga			xxx	xxx
12.3	Belanja subsidi			xxx	xxx
12.4	Belanja Hibah			xxx	xxx
12.5	Belanja Bantuan Sosial			xxx	xxx
12.6	Belanja Bagi Hasil			xxx	xxx
12.7	Belanja Bantuan Keuangan			xxx	xxx
12.8	Belanja Tidak Terduga			xxx	xxx
13	Belanja Langsung	xxx	xxx		xxx
13.1	Belanja pegawai	xxx	xxx		xxx
13.2	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx		xxx
13.2.1	Belanja Hibah Barang	xxx	xxx		xxx
13.2.1.1	Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xxx	xxx		xxx
13.2.2	Belanja Bantuan Sosial Barang	xxx	xxx		xxx
13.2.2.1	Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak	xxx	xxx		xxx

	ketiga/masyarakat				
13.2.2.2	Belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat selain hibah dan bantuan sosial **)	xxx	xxx		xxx
13.2.3	Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial	xxx	xxx		xxx
13.3	Belanja modal	xxx	xxx		xxx
14	Jumlah belanja	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Surplus / defisit	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Pembiayaan daerah				
17	Penerimaan pembiayaan			xxx	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan			xxx	xxx
19	Pembiayaan neto			xxx	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan ( SILPA )			xxx	xxx

**WALIKOTA PADANG,**

ttd

**MAHYELDI**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 38 TAHUN 2014  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK/PAKTA INTEGRITAS**

---

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dengan ini menyatakan:

1. Bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan bantuan sosial berupa uang yang kami terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuansosialkepada Pemerintah Kota Padang melalui SKPD terkait, selambat-lambatnya 15 hari setelah kegiatan selesai.
3. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikain surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 20.....

Mengetahui :  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/  
Kepala .....  
Sebagai pengelolabantuansosial Materai Rp 6.000,-

Penerima Bantuan Sosial

.....  
(Nama terang & Stempel)

.....  
(Nama terang & Stempel)

**WALIKOTA PADANG,**

ttd

**MAHYELDI**

**LAMPIRAN IX**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 38 TAHUN 2014  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK/PAKTA INTEGRITAS**

---

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dengan ini menyatakan:

1. Bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan bantuan sosial berupa barang yang kami terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan social kepada Pemerintah Kota Padang melalui SKPD terkait, selambat-lambatnya 15 hari setelah kegiatan selesai.
3. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikain surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 20.....

Mengetahui :  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/  
Kepala .....  
Sebagai pengelola bantuan sosial

Penerima Bantuan Sosial

Materai Rp 6.000,-

.....  
(Nama terang & Stempel)

.....  
(Nama terang & Stempel)

**WALIKOTA PADANG,**

ttd

**MAHYELDI**

**LAMPIRAN X**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 38 TAHUN 2014  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

**KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA  
SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN  
REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

No	Uraian	Gabungan
1	Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan pajak daerah	xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
8	Dana perimbangan	xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx
11	Belanja	
12	Belanja Tidak Langsung	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx
	Bunga	xxx
12.3		
12.4	Subsidi	xxx
12.5	Hibah	xxx
12.6	Bantuan Sosial	xxx
13	Belanja Langsung	xxx
	Belanja pegawai	xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx
	2) Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx
	3) Barang/jasa selain 1) dan 2)	xx
	Belanja modal	xxx
14	Jumlah belanja	xxx
15	Surplus / defisit	xxx
16	Pembiayaan daerah	
17	Penerimaan pembiayaan	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan	xxx
19	Pembiayaan neto	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx

Uraian	Pemda
Pendapatan	
Pendapatan Asli Daerah	
→ Pendapatan pajak daerah	xxx
→ Pendapatan retribusi daerah	xxx
→ Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx
→ Lain-lain PAD yang sah	xxx
→ Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
→ Dana transfer	xxx
→ Lain-lain pendapatan yang sah	xxx
→ Jumlah pendapatan	xxx
Belanja	
Belanja Operasi	xxx
Belanja Pegawai	xxx
→ Belanja Barang	xxx
→ Bunga	xxx
→ Subsidi	xxx
→ Hibah	xxx
→ Bantuan Sosial	xxx
→ Belanja Modal	xxx
Jumlah belanja	xxx
Surplus / defisit	xxx
Pembiayaan daerah	
→ Penerimaan pembiayaan	xxx
→ Pengeluaran pembiayaan	xxx
→ Pembiayaan neto	xxx
Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx

**WALIKOTA PADANG,**

ttd

**MAHYELDI**